



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatasusahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu dilakukan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran ...

- Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);
 10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BAPESEN Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Unit Kerja adalah Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan ...

pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di BAPETEN.

8. Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian penatausahaan PNBP.
9. Nomor Tagihan adalah nomor unik yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan untuk masing-masing Wajib Bayar.
10. Rekening Virtual (*virtual account*) adalah Nomor Tagihan yang merupakan nomor rekening bank yang digunakan oleh Wajib Bayar dalam melakukan pembayaran tagihan melalui bank yang ditunjuk.
11. Penagihan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan yang berupa surat pemberitahuan pembayaran dan surat penagihan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan PNBP ini, meliputi :

- a. jenis dan tarif PNBP;
- b. penyusunan target dan pagu PNBP;
- c. penatausahaan PNBP;
- d. penggunaan PNBP;
- e. laporan pertanggungjawaban Bendahara; dan
- f. pelaporan PNBP.

BAB II

JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di BAPETEN adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- (2) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penerimaan ...

penerimaan dari pelayanan:

a. perizinan yang meliputi :

1. pemanfaatan sumber radiasi pengion;
 - a) untuk keperluan medik
 - 1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;
 - 2) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion;
 - 3) produksi pembangkit radiasi pengion;
 - 4) produksi radioisotop;
 - 5) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
 - (a) radiologi diagnostik dan interventional dengan menggunakan pesawat sinar-X yang terpasang di dalam mobil;
 - (b) operasi kedokteran nuklir diagnostik in-vivo dan penelitian medik klinik dengan menggunakan teknologi:
 - (1) kamera gamma; dan
 - (2) pencacah gamma (*gamma counter*);
 - (c) operasi dan penutupan kedokteran nuklir diagnostik in-vivo dan penelitian medik klinik dengan menggunakan teknologi Tomografi Emisi Positron (Positron Emission Tomography/PET);
 - (d) kedokteran nuklir terapi;
 - (e) radioterapi
 - b) untuk keperluan selain medik
 - 1) pengalihan pembangkit radiasi pengion;
 - 2) pengalihan zat radioaktif;
 - 3) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
 - 4) produksi pembangkit radiasi pengion;
 - 5) produksi radioisotop;

6) pengelolaan ...

- 6) pengelolaan limbah radioaktif;
- 7) penyimpanan zat radioaktif;
- 8) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
 - (a) iradiator;
 - (b) konstruksi dan operasi radiografi industri fasilitas tertutup;
 - (c) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan pembangkit radiasi pengion energi tinggi (linac dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 KV - 6 MV);
 - (d) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan pembangkit radiasi pengion energi tinggi (lebih dari 6 MV);
 - (e) konstruksi dan operasi fotofluorografi dengan zat radioaktif aktifitas tinggi;
 - (f) fluoroskopi bagasi untuk pemindai tubuh manusia;
 - (g) konstruksi dan operasi fasilitas kalibrasi;
2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir;
3. pemanfaatan bahan nuklir meliputi kegiatan:
 - a) penelitian dan pengembangan;
 - b) penambangan bahan galian nuklir;
 - c) pembuatan;
 - d) produksi;
 - e) penyimpanan;
 - f) pengalihan;
 - g) penggunaan pada:
 - 1) pengoperasian reaktor daya;
 - 2) pengoperasian reaktor non daya;
 - 3) produksi radioisotop;
- b. penerbitan ketetapan selain perizinan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a;

1. pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir;
2. pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas;
3. pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas termasuk instalasi radiometalurgi;
4. persetujuan, meliputi:
 - a) evaluasi tapak reaktor nuklir;
 - b) modifikasi instalasi nuklir;
 - c) utilisasi instalasi nuklir;
 - d) desain zat radioaktif;
 - e) desain bungkusan zat radioaktif;
5. penetapan penguji berkualifikasi uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan interventional;
6. penunjukan laboratorium uji bungkusan dan/atau zat radioaktif;
7. penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi;
8. penunjukan lembaga kursus ketenaganukliran;
- c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja;
- d. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penggunaan sarana dan prasarana balai pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan penyelenggaraan pelatihan penyegaran atau pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e dapat dilakukan di fasilitas Wajib Bayar atau pemegang izin pemanfaatan ketenaganukliran.
- (2) Pelayanan penyelenggaraan penyegaran atau pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan Wajib Bayar atau pemegang izin pemanfaatan ketenaganukliran.
- (3) Tarif yang digunakan atas pelayanan penyelenggaraan penyegaran atau pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

BAB III

PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 5

Penyusunan target dan penetapan pagu penggunaan sebagian dana PNBP dan pengalokasiannya ke dalam RKA-K/L, sebagai berikut:

- a. Unit Kerja menyampaikan usulan target dan pagu penggunaan PNBP tahun anggaran yang direncanakan untuk pagu indikatif selambat-lambatnya bulan Januari tahun berjalan.
- b. Unit kerja mengusulkan target dan pagu penggunaan PNBP kepada Kepala BAPETEN dengan tembusan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan dan

Kepala Biro Umum;

- c. Sekretaris Utama melakukan penggabungan dan penelaahan kewajaran usulan target dan kegiatan yang dibiayai PNBP;
- d. Sekretaris Utama melakukan penggabungan atas usulan Unit Kerja Eselon I menjadi usulan target dan pagu penggunaan PNBP BAPETEN untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 6

Kepala Unit Kerja dapat menyampaikan usulan perubahan target PNBP Tahun berjalan sebelum APBN-Perubahan ditetapkan secara berjenjang kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Umum.

Pasal 7

Sekretaris Utama melakukan penggabungan atas usulan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi usulan perubahan target PNBP BAPETEN Tahun berjalan untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktur Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Untuk penatausahaan PNBP, Kepala BAPETEN menetapkan Pengelola PNBP.
- (2) Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Atasan Langsung Bendahara;
 - b. Bendahara Penerimaan; dan
 - c. Petugas ...

- c. Petugas Penatausahaan Piutang PNBP.
- (3) Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Atasan Langsung Bendahara Satuan Kerja Kedeputian Perijinan dan Inspeksi; dan
 - b. Atasan Langsung Bendahara Satuan Kerja Kesekretariatan Utama.
- (4) Petugas Penatausahaan Piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Petugas Administrasi Penatausahaan Piutang PNBP;
 - b. Petugas Operasional Penatausahaan Piutang PNBP; dan
 - c. Petugas Pembukuan Penatausahaan Piutang PNBP.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan penagihan dan/atau pemungutan PNBP atas jenis dan tarif PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada BAPETEN.
- (2) Hasil penagihan dan/atau pemungutan PNBP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara menggunakan format SSBP melalui bank/Pos persepsi yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Atasan Langsung Bendahara bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan PNBP di lingkungan BAPETEN.
- (2) Bendahara Penerimaan bertugas:
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BAPETEN; dan
 - b. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Atasan

Langsung ...

Langsung Bendahara.

- (3) Petugas Administrasi Penatausahaan Piutang PNBP melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengiriman dokumen piutang, meliputi:
 - a. menerima dokumen/surat penagihan piutang;
 - b. mengagendakan surat/dokumen yang masuk maupun yang harus dikirim kepada pihak terutang;
 - c. membuat surat pengantar;
 - d. meneruskan dokumen tanggapan pihak yang terutang ke unit/petugas operasional;
 - e. mengirimkan bukti setor kepada unit pembukuan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya atas perintah Atasan Langsung Bendahara.
- (4) Petugas Operasional Penatausahaan Piutang PNBP melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan negara, meliputi:
 - a. menyelesaikan surat pernyataan piutang;
 - b. membuat surat penagihan piutang;
- (5) Petugas Pembukuan Penatausahaan Piutang PNBP melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan piutang, meliputi:
 - a. menerbitkan dan melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang berdasarkan dokumen-dokumen transaksi;
 - b. membuat daftar Rekapitulasi Piutang;
 - c. membuat daftar Umur Piutang dan Reklasifikasi Piutang;
 - d. membuat Daftar Saldo Piutang setiap triwulan berdasarkan Kartu Piutang;
 - e. membuat penyisipan piutang tidak tertagih dalam Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Semesteran dan Tahunan;
 - f. melakukan pengarsipan dokumen;
 - g. membuat ...

- g. membuat dan mengirimkan laporan-laporan PNBP; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya atas perintah Atasan Langsung Bendahara.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan penagihan PNBP kepada Wajib Bayar setelah menerima pemberitahuan hasil penilaian permohonan izin, perpanjangan izin dan atau permohonan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemberitahuan hasil penilaian permohonan izin dan atau ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa pemenuhan persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal permohonan izin, perpanjangan izin, dan penerbitan ketetapan tertentu, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Bendahara Penerimaan melakukan penagihan PNBP kepada Wajib Bayar setelah menerima pemberitahuan permintaan penagihan.
- (4) Permohonan izin, perpanjangan izin, dan atau penerbitan ketetapan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perizinan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir;
 - b. perizinan pemanfaatan bahan nuklir;
 - c. penerbitan ketetapan selain perizinan yang meliputi:
 - 1) pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir;
 - 2) pernyataan pembebasan fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas;
 - 3) pernyataan pembebasan fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas

termasuk ...

termasuk instalasi radiometalurgi;

- 4) persetujuan, meliputi:
 - a) evaluasi tapak reaktor nuklir;
 - b) modifikasi instalasi nuklir;
 - c) utilisasi instalasi nuklir;
 - d) desain zat radioaktif;
 - e) desain bungkusan zat radioaktif;
- d. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh surat izin bekerja.
- e. penggunaan sarana dan prasarana balai pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Bendahara Penerimaan melakukan penagihan PNBP dan menerbitkan bukti pelunasan untuk pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Wajib Bayar.

Pasal 13

- (1) Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran setelah dilakukan Penagihan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Penagihan oleh Bendahara Penerimaan kepada Wajib Bayar dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan yang berisi nilai tagihan dan/atau nomor tagihan.
- (3) Dalam hal penagihan mencantumkan nilai tagihan dan nomor tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Bayar harus melakukan pembayaran sesuai dengan nomor tagihan dan nilai tagihan melalui Rekening Virtual.
- (4) Dalam hal penagihan hanya mencantumkan nilai tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Bayar harus melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan

melalui ...

melalui melalui rekening Bendahara Penerimaan.

Pasal 14

Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Wajib Bayar menyampaikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan melalui faksimili dan/atau e-mail.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Bayar telah melaksanakan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, untuk kegiatan ujian atau pelatihan penyegaran tetapi berhalangan hadir, maka Wajib Bayar dapat diikutsertakan pada kesempatan berikutnya dengan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Jangka waktu keikutsertaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi sampai dengan tahun anggaran berjalan pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 16

Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan penyetoran pembayaran dari nilai penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mengikuti mekanisme pembayaran kekurangan atau kelebihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan validasi PNBP melalui rekening koran.
- (2) Berdasarkan hasil validasi, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan kuitansi bukti pembayaran kepada Wajib Bayar dengan tembusan kepada Unit Kerja.

Pasal 18

Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pertanggungjawaban PNBP setiap bulan kepada Atasan Langsung Bendahara.

Pasal 19

- (1) Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran atas Penagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan pembayaran dikirimkan, Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan pertama dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.
- (2) Apabila Wajib Bayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan kedua dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan melakukan Penagihan ketiga dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan sejak tagihan sebelumnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran, BAPETEN akan mengirimkannya sebagai piutang negara yang berkualitas macet kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan;

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014, Wajib Bayar harus menyediakan ...

menyediakan fasilitas transportasi dan akomodasi bagi Pegawai BAPETEN yang ditugaskan.

- (2) Pegawai BAPETEN yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera membuat laporan kepada Kepala BAPETEN dengan tembusan Unit Kerja berkaitan dengan fasilitas yang diterima.

BAB V

PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Penggunaan PNBP dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 22

- (1) Dana yang berasal dari penerimaan PNBP pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan PNBP dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan PNBP pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi:
- pelayanan perizinan dan ketetapan selain perizinan;
 - pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - pengembangan sistem informasi;
 - penyusunan peraturan perundangan;
 - penyelenggaraan sosialisasi dalam rangka pembinaan perizinan dan kelembagaan;
 - inspeksi dan penegakan hukum; dan
 - pengembangan ...

h. pengembangan sumber daya manusia.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Pasal 23

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas uang yang dikelolanya.
- (2) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan informasi sebagai berikut:
 - a. keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; dan
 - b. hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Pasal 24

- (1) Bendahara Penerimaan pada Unit kerja wajib menyampaikan LPJ kepada :
 - a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya; dan
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank untuk bulan berkenaan.

BAB VII

PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Kepala Unit kerja bertanggung jawab atas penyusunan ...

penyusunan Laporan Realisasi PNBP.

- (2) Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV,
- (3) Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja kerja secara berjenjang kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Umum selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Sekretaris Utama melakukan penggabungan atas Laporan Realisasi PNBP Unit Kerja Eselon I menjadi Laporan Realisasi PNBP BAPESEN untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

- (1) Permohonan yang diajukan pada tanggal 6 Oktober 2014 dan setelahnya dikenakan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014.
- (2) Penetapan tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada saat registrasi permohonan dilakukan atau merujuk pada tanggal penyelenggaraan.
- (3) Ketentuan penetapan tarif pada saat registrasi permohonan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kegiatan:
 - a. perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion;
 - b. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir, pemanfaatan bahan nuklir;
 - c. penerbitan ketetapan selain perizinan; dan
 - d. validasi Ahli Radiografi dan Operator Radiografi.
- (4) Ketentuan penetapan tarif merujuk pada tanggal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi ...

meliputi pelayanan kegiatan:

- a. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja;
- b. untuk pelayanan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi (PPR) yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion;
- d. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja; dan
- e. penggunaan sarana dan prasarana balai pendidikan dan pelatihan diberlakukan ketika registrasi permohonan dilakukan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BAPETEN ini:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 - b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR